



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

BEKASI

REGISTRASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUTIARA BARU

NOMOR : 425.11/ 6198 -Dik.1.3

Dasar :

1. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Pasal 16 Ayat 2 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Baru Nomor 124/SMP-MB/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015 perihal Permohonan Registrasi Izin Operasional Sekolah.

Berikut kelengkapan dokumen Registrasi Ulang Izin Operasional :

1. Surat Permohonan dari Yayasan;
2. Foto Copy Surat Keputusan Izin Operasional yang masih berlaku;
3. Foto Copy Surat Keputusan Izin Memimpin yang masih berlaku;
4. Foto Copy Surat Keputusan Akreditasi;
5. Foto Copy Akta Yayasan;
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Profil Sekolah;
8. Rekomendasi dari Pengawas Binaan.

Dengan ini kami memberikan Registrasi Ulang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Mutiara Baru yang berlokasi di Jl. Pramuka Kavling 05 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan registrasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 22 Desember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,**

RUDI SABARUDIN, S.IP, M.Si

Pembina Urama Muda

NIP. 19621223 198603 1 007

Tembusan Yth.

1. Walikota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.